



Mengetahui
AMATAMA

LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 39

TAHUN 1975.

SERI D. NO. 39.1

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

SURAT - KEPUTUSAN **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI.**

Nomor : 21/Pemb/Lb/320/75.

TENTANG :

PENUNJUKAN PIMPINAN DAN BENDAHARAWAN PROYEK PEMBINAAN BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1974/1975.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI.

- Membaca** : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Maret 1975 Nomor : Ekbang. 7/18/35, perihal S.K.O. Pembinaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun 1974/1975.
- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembinaan Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan (Inpres No. 5 tahun 1974/1975) dipandang perlu untuk menunjuk Pimpinan dan Bendaharawan Proyek.
- Mengingat** : 1. Instruksi Presiden No. 5 tahun 1974 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.
2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS tanggal 20 April 1974 Nomor : 67 tahun 1974,
Nomor : 89/IV/Kab/B. VII/74,
Nomor : KEP. 565/MK/I/4/1974,
Nomor : KEP. 1502/Ket/IV/1974;
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan;
3. Undang - undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pem-

- bentukan Daerah Tingkat I Bali, NTB. dan NTT.
4. Undang - undang R.I. No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.
 5. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1972 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawas Keuangan Daerah.

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan
PERTAMA**

: Menunjuk Saudara Drs. Dewa Made Beratha Kepala Direktorat Pembangunan pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dan I Gusti Ngurah Alit Bendaharawan Pembangunan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, masing2 sebagai Pimpinan dan Bendaharawan Proyek Pembinaan Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun 1974/1975.

K E D U A

: Surat Keputusan ini mulai berlaku surat sejak tanggal 1 April 1974 dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka surat keputusan ini akan diroboh dan diperbaiki sebagai mana mestinya.

**DITETAPKAN DI : D E N P A S A R
PADA TANGGAL : 1 M E I 1975**

**GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
t.t.d.**

(S O E K A R M E N)

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Yth. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Yth. Menteri Kesehatan di Jakarta.
5. Yth. Menteri Negara Ekuin/Ketua BAPPENAS di Jakarta.
6. MUSPIDA Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Ketua DPRD. Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Bendahara Negara Singaraja di Singaraja.
9. Kelompok Akhli, Sekpri Gubernur, Assisten Sekwilja, Irda, Para Kepala Direktorat/Biro Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
10. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.
12. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. 39 tanggal : 27 Mei 1975.

Seri D. No. 39.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-